



## I. Kewenangan Mahkamah

1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya disebut: “MKRI”) diatur Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.”*
2. Kewenangan MKRI untuk menguji undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dijabarkan lebih lanjut dalam:
  - a. Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316) tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi diubah dengan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Menjadi Undang-Undang terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) (selanjutnya disebut: “UU MK”)); yang mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”*
  - b. Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut: “UU Kekuasaan Kehakiman”); mengatur: *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”*
  - c. Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut: “UU PPP”) mengatur: *“(1) Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.”*
3. Pasal 2 ayat (2) dan (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut: “PMK No. 2 Tahun 2021”) mengatur bahwa salah satu bentuk pengujian undang-

undang di MKRI adalah pengujian materiel, yaitu pengujian yang berkenaan dengan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian dari undang-undang yang dianggap bertentangan dengan UUD NRI 1945.

4. Berdasarkan kewenangan MKRI sebagaimana diuraikan di atas, maka MKRI adalah pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*) memiliki fungsi menjaga agar undang-undang tidak bertentangan dengan UUD NRI 1945 baik dengan cara membatalkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan UUD NRI 1945 maupun dengan cara memberikan tafsir agar pertentangan itu menjadi tidak ada (*conditionally constitutional*) maupun memberikan tafsir yang menyatakan bahwa undang-undang tidak konstitusional jika tidak diartikan sesuai dengan tafsir MKRI (*unconditionally constitutional*).
5. Bahwa selain mengemban fungsi sebagai lembaga pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*), lembaga penafsir tertinggi atas ketentuan konstitusi (*the sole and the highest interpreter of the constitution*) MKRI juga mengemban fungsi sebagai lembaga penjaga hak-hak konstitusional warga negara (*the protector of constitutional rights of the citizens*). Oleh karena itu, apabila terdapat norma undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi apalagi sampai melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia, maka MKRI dapat membatalkan secara menyeluruh ataupun bersyarat norma pasal, ayat, atau frase dari undang-undang yang diuji sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 57 ayat (1) UU MK, yang mengatur: “(1) *Putusan Mahkamah Konstitusi yang amar putusannya menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.*”
6. Bahwa dalam fungsinya sebagai Pelindung Hak Konstitusional Warga Negara (*The Protector of Citizen's Constitutional Rights*), MKRI berfungsi melindungi hak konstitusional warga negara terhadap perbuatan maupun kelalaian pejabat publik yang menyebabkan tercederanya hak konstitusional warga negara.
7. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, mengatur Objek Permohonan Pengujian Undang-Undang (PUU) adalah undang-undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu).

Bahwa obyek uji materiel yang diajukan Para Pemohon adalah: Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023 terha-

dap Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 24C ayat (1), dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Umum berbunyi:

*"Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah:*

*...*

*q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;"*

## **8. Tentang Pengujian Kembali, Perbedaan Norma Penguji, dan Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi.**

8.1. Bahwa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 60 mengatur: *"(1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali. (2) **Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda.**"*

8.2. Bahwa, Pemohon Perkara No.90/PUU-XXI/2023 mengajukan Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 sebagai norma penguji (*getoets*).

8.3. Guna memenuhi ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Permohonan Pengujian Kembali a quo, Para Pemohon **mengajukan norma penguji yang berbeda yaitu: Pasal 24 ayat (1) dan (2) dan Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

**Bahwa, dalam mengadili perkara pengujian undang-undang; Mahkamah Konstitusi (kadang disebut: "Mahkamah") telah beberapa kali mengubah amar putusannya dalam menguji norma yang sama** sebagaimana terjadi pada Putusan Nomor 29/PUU-XXI/2023, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XXI/2023 versus Putusan No.90/PUU-XXI/2023;

Perubahan amar putusan Mahkamah juga terjadi pada Putusan No.47/PUU-XVI/2018, Putusan No. 58/PUU-XVI/2018, Putusan No. 16/PUU-XX/2022, Putusan No. 52/PUU-XX/2022, Putusan No. 80/PUU-XXI/2023, dan Putusan No. 62/PUU-XXII/2024 tentang Pengujian Pasal 222 UU No.7 Tahun 2027 tentang ambang batas pencalonan Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden, sebagai tabulasi Tabel 1 di bawah ini:

**Tabel 1:** Data Norma Penguji dan Amar Putusan dalam Permohonan Pengujian Kembali UU No. 7/2017 Tentang Pemilihan Umum

Nomor PUU	Norma Penguji	Amar Putusan
47/PUU-XVI/2018	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (2) dan (5) Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945	Permohonan tidak dapat diterima
58/PUU-XVI/2018	Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (5) UUD NRI Tahun 1945	Permohonan tidak dapat diterima
16/PUU-XX/2022	Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 UUD NRI Tahun 1945	Permohonan ditarik kembali
52/PUU-XX/2022	Pasal 6A ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	Permohonan ditolak
80/PUU-XXI/2023	Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 6A ayat (2), (3), (4), dan (5), Pasal 22E ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	Permohonan tidak dapat diterima
62/PUU-XXII/2024	Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28C ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 28I ayat (2) UUD NRI Tahun 1945	Mengabulkan Permohonan untuk seluruhnya

*Ipsa jure*, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

1. Pasal 51 ayat (1) UU MK mengatur: *Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu: a. Perorangan warga negara Indonesia;*
2. Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Selanjutnya, penjelasan huruf a menyatakan: “Yang dimaksud dengan “perorangan” termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama”
3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 jo Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 serta putusan-putusan lainnya, serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang- Undang (PMK 2/2021) mengatur syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional haruslah memenuhi kelima syarat berikut:
  - a. *Ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;*

- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon dirugikan oleh berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian;
  - c. Kerugian konstitusional dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
  - d. Ada hubungan sebab-akibat antara kerugian konstitusional dan berlakunya undang-undang atau Perppu yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. Ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya Permohonan, kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak lagi atau tidak akan terjadi.
4. Bahwa, Para Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia yang mengemban profesi Advokat vide Bukti P-03.

Sebagai Advokat yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.18 Tahun 2003 berkedudukan sebagai penegak hukum, sebagaimana norma Pasal 5 ayat (1) UU No.18 Tahun 2003 berbunyi: *“Advokat berstatus sebagai penegak hukum, bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan”*.

5. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berwenang memberikan jasa hukum berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien vide Pasal 1 butir 2 UU No.18 Tahun 2003.
6. Sebagai Advokat penegak hukum, Para Pemohon berhak dan/atau berkepentingan mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 24 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 jo Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: *“Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*
7. Sebagai warga negara, para Pemohon memiliki hak konstitusional:
- 7.1. Untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 28C ayat (2): *“Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya”*.

Pasal 24 ayat (1) : *“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.*

*(2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”*

7.2. Untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yang berbunyi: *“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”*

7.3. Untuk dipimpin oleh Wakil Presiden yang mampu memimpin secara rohani dan jasmani vide Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: *“(1) Calon Presiden dan calon Wakil Presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara, sertamampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden.”*

**8. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Para Pemohon** sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1); Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 telah dirugikan atau akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang (kadang disebut: “UU”) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023 (untuk mempersingkat kadang disebut: “Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu”) berdasarkan penalaran konstitusional-yuridis sebagai berikut:

8.1. Bahwa, sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) (2), dan Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945); Pemohon memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan, dalam arti Pengadilan yang memberikan putusan yang memuat kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon a quo telah atau akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang (kadang disebut: “UU”) No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023.

Oleh karena pemaknaan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023 telah memungkinkan munculnya calon Wakil Presiden yang kontroversial dikarenakan rakyat meragukan kemampuan ruhani dan jasmaninya.

- 8.2. Sebagaimana diatur Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, Pemohon Pemohon memiliki hak/kepentingan konstitusional untuk memperoleh jaminan kepastian hukum yang adil. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon tersebut telah atau akan dirugikan oleh berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023.

Oleh karena, pemaknaan Pasal 169 huruf q UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 bersifat ambigu atau multi tafsir, sehingga tidak memberikan kepastian hukum.

Ketidaktepastian hukum (*rechtonzekerheids*) No.90/PUU-XXII/2024 dapat dijelaskan dalam penalaran sebagai berikut:

- a. Amar Putusan No.90/PUU-XXI/2023 berbunyi:

***“Mengadili:***

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;*
- 2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang menyatakan, “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”. Sehingga Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum selengkapnya berbunyi “berusia paling rendah 40 (empat*

puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”;

3. *Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.*” Vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023 halaman 58.
  - b. Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memuat struktur atau uraian pertimbangan (*ratio decidendi*) yang tidak normal atau tidak lazim. Oleh pertimbangan hukum untuk putusan yang mengabulkan hanya sepanjang 30 (tiga puluh halaman) sebagaimana tertera pada halaman 27 sampai dengan halaman 57; sedangkan pertimbangan hukum untuk Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*, baik *Concurring* maupun *Dissenting*) sepanjang 64 (enam puluh empat) halaman sebagaimana tertera dalam halaman 58 sampai dengan halaman 121.
  - c. Akibatnya, Putusan No.90/PUU-XXI/2023 tersebut tidak memberi kepastian hukum. Apakah mengabulkan PUU, atau sebenarnya menolak PUU? Apalagi, apabila diperiksa secara seksama, meskipun dibungkus dalam skema *Concurring Opinion*, sebenarnya Yang Mulia Hakim Konstitusi yang bersangkutan mengajukan amar putusan yang berbeda.
9. Kerugian hak/kepentingan konstitusional Pemohon di atas, telah atau berdasarkan penalaran yang wajar akan terjadi sebagai akibat berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023.
  10. Dengan demikian, kerugian hak/kepentingan konstitusional Pemohon baik bersifat aktual maupun bersifat potensial memiliki hubungan kausalitas (*causalitas verband*) oleh karena Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023.

Kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional potensial Pemohon a quo tidak terjadi atau tidak akan lagi terjadi dengan dikabulkannya Permohonan a quo. *Ipsa jure*, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang a quo.

### **III. Pokok Permohonan.**

1. Bahwa, Pemohon sebagai warga negara Republik Indonesia yang mengemban profesi sebagai Advokat memiliki hak dan/atau kepentingan konstitusional:

Untuk ikut aktif mewujudkan peradilan yang menegakkan hukum dan keadilan sebagaimana diatur Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Untuk mendapat jaminan kepastian hukum yang adil vide Pasal 28D ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

Untuk dipimpin oleh Wakil Presiden yang mampu memimpin secara rohani dan jasmani vide Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

2. Hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon a quo tersebut, telah atau akan dirugikan oleh karena berlakunya Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023.

Oleh karena itu, Pemohon mengajukan Permohonan Pengujian Kembali Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023 terhadap Pasal Pasal 28C ayat (2) jo Pasal 24 ayat (1) jo Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945.

### **3. Tentang Putusan No.90/PUU-XXI/2023 Tidak Memberi Kepastian Hukum (*Rechtonzekerheids*).**

3.1. Tabulasi Pertimbangan Hukum Putusan, dan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*).

- a. Putusan No. 90/PUU-XXI/2023 memuat ruang lingkup uraian pertimbangan hukum dalam 30 halaman, sedangkan ruang lingkup uraian Pendapat Berbeda baik *Concurring Opinion* maupun *Dissenting Opinion* dalam 57 halaman. Dalam penalaran yang wajar, sejatinya dan seharusnya Putusan No.90/PUU-XXI/2023 menolak Permohonan Pengujian UU (kadang disebut: "Permohonan"), bukannya mengabulkan sebagian.
- b. Komposisi Hakim Konstitusi dalam memutus Putusan No.90/PUU-XXI/2023, sebagai berikut:
  - 3 (tiga) Hakim Konstitusi yang mengabulkan Permohonan yaitu, YM Hakim Konstitusi Anwar Usman, YM M. Guntur Hamzah, dan YM Manahan MP. Sitompul.
  - 2 (dua) orang Hakim Konstitusi, yaitu YM Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, memberikan alasan berbeda (*Concurring Opinion*).
  - 4 (empat) orang Hakim Konstitusi, yaitu YM Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, YM Hakim Konstitusi Saldi Isra, YM Hakim

Konstitusi Arief Hidayat, dan YM Hakim Konstitusi Suhartoyo memberikan Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*).

- c. Meskipun YM.Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dinyatakan memberikan Alasan Berbeda, namun dalam dimensi yuridis sebenarnya keduanya menolak Permohonan.

Oleh karena YM Enny Nurbaningsih mengajukan amar putusan yang berbeda yaitu “*berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau berpengalaman sebagai gubernur yang persyaratannya ditentukan oleh pembentuk undang-undang*”.

Sedangkan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh yaitu “*berusia paling rendah 40 (empat puluh tahun) atau berpengalaman sebagai kepala daerah tingkat provinsi*”.

Dengan demikian, YM.Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan YM Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh tidak memberi pemaknaan konstitusional bersyarat sebagaimana amar putusan.

- d. Berdasarkan uraian di atas, menurut hukum, posisi YM Hakim Konstitusi dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 adalah 6 orang YM Hakim Konstitusi Menolak Permohonan, sedangkan yang mengabulkan hanya 3 orang YM Hakim Konstitusi. *Ipsa jure*, semestinya, Putusan No.90/PUU-XXI/2023 adalah menolak Permohonan, bukannya mengabulkan sebagian Permohonan. **Sehingganya, menurut konstitusi Pencalonan Wakil Presiden yang didasarkan pada Putusan No.90/PUU-XXI/2023 adalah inkonstitusional.**

- 3.2. Kutipan uraian pertimbangan hukum dan Pendapat Berbeda Putusan No.90/PUU-XXI/2023, sebagaimana tercantum dalam Putusan No.90/PUU-XXI/2023 halaman 27 sd 57 dan halaman 58 sd halaman 121.

#### **4. Tentang Kerugian hak dan/atau kepentingan konstitusional Pemohon vide Pasal 6 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 agar calon Wakil Presiden memiliki kemampuan ruhani dan jasmani untuk mengemban tugas sebagai Wakil Presiden.**

- 4.1. Bahwa, seorang calon Wakil Presiden seharusnya memiliki gagasan dan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotorik yang cukup agar tidak memantik kontroversi berkepanjangan setelah terpilih sebagai Wakil Presiden.

4.2. Seorang calon Wakil Presiden seharusnya memiliki rekam jejak, kejujuran dan integritas yang teruji dan tidak tercela.

4.3. Oleh karena itu, Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dimaknai konstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi vide Putusan No.90/PUU-XXI/2023 terhadap dinyatakan konstitusional menurut UUD NRI Tahun 1945.


#### IV. Petitum


Berdasarkan uraian di atas, dengan rendah hati, Pemohon mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa dan mengadili seadil-adilnya, selanjutnya memutus dengan amar putusan yang berbunyi:


1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Pasal 169 huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) yang berbunyi: "*Persyaratan menjadi calon Presiden dan calon wakil presiden adalah: .. q. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun* adalah konstitusional dan mengikat umum menurut UUD NRI Tahun 1945.
3. Memerintahkan putusan dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia.


Dalam hal Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hormat Pemohon,

  
**Dr. Bahrul Ilmi Yakup, SH.MH**

  
**Yuseva, SH.,MH**

  
**Iwan Kurniawan, S.Sy**

  
**Rio Adhitya, ST.SH.M.Kn**